



**KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN DAN KONSEKUENSI
HUKUMNYA (STUDI KASUS DI DESA HIANG TINGGI KERINCI)**

***THE POSITION OF THE GUARDIAN IN A MARRIAGE AND ITS LEGAL
CONSEQUENCES (CASE STUDY IN HIANG TINGGI KERINCI VILLAGE)***

Risna Ayu Lestari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia

Email: risnaayulestari1912@gmail.com

Darlius

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia

Email: darlius@iainkerinci.ac.id

Keywords:

*position, guardian, marriage,
consequences, law*

ABSTRACT

This research aims to reveal the reasons why nasab guardians do not become guardians in marriages as well as the reasons why mosque administrators become substitute guardians and the legal consequences of wrongly using guardians in marriages. This research method is qualitative with a case study approach. Primary data was obtained from traditional leaders, administrators, KUA officials, and nasab guardians. Data was collected through interviews and direct observation, then the collected data was analyzed using descriptive techniques. Based on the research results, the factors that cause religious guardians to be unwilling to become guardians are old age and health, worship, distance, lack of self-confidence, and the duties of mosque administrators. The reasons for the mosque administrator to become a substitute guardian; First, customary provisions and agreements. Second, there is a lack of socialization and cooperation between the village government, traditional leaders and the KUA regarding marriage law. The legal consequences of marriage include fasakh, namely a marriage that does not meet the requirements resulting in fasakh marriage, this is based on law no. 16 of 2019 amendments to law no. 1 of 1974 articles 22, 26 paragraphs 1, 27 paragraphs 1 and 2, and based on KHI article 71 letter e and the provisions of fiqh. The status of the nasab guardian who was replaced by the mosque administrator due to ungodly factors is that his marriage position is valid. However, if the guardian of the nasab had not expired and was replaced by the mosque administrator, the marriage was annulled so the marriage contract had to be repeated.

Kata kunci:

*kedudukan, wali, perkawinan,
konsekuensi, hukum*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap alasan wali nasab tidak menjadi wali dalam perkawinan serta penyebab pengurus masjid jadi wali pengganti dan konsekuensi hukum salah dalam penggunaan wali dalam perkawinan. Metode penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dari tokoh adat, pengurus, pejabat KUA, dan wali nasab. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung lalu data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan wali nasab tidak bersedia menjadi wali yaitu faktor usia lanjut dan kesehatan, ibadah, jarak, kurang percaya diri, tugas pengurus masjid. Adapun alasan pengurus masjid menjadi wali pengganti; *Pertama*, ketetapan dan kesepakatan adat. *Kedua*, kurangnya sosialisasi dan kerjasama



pemerintahan desa, tokoh adat dan KUA tentang hukum perkawinan. Konsekuensi hukum perkawinannya termasuk kepada fasakh yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat menyebabkan fasakh nikahnya, hal ini berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22, 26 ayat 1, 27 ayat 1 dan 2, serta berdasarkan KHI pasal 71 huruf e dan ketentuan fikih. Status wali nasab yang digantikan oleh pengurus masjid karena faktor fasik kedudukan perkawinannya sah. Namun wali nasabnya yang tidak ada *uzur* dan digantikan oleh pengurus masjid maka perkawinannya batal sehingga akad nikahnya harus diulang.

Diterima: 25 Desember 2024; **Direvisi:** 7 April 2025; **Disetujui:** 7 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Risna Ayu Lestari, Darlius, “Kedudukan Wali dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya (Studi Kasus di Desa Hiang Tinggi Kerinci)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 82-103. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.1943.

PENDAHULUAN

Wali nikah merupakan orang yang memberikan izin seorang laki-laki dan wanita menikah serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akad nikah sah. Wali dalam pernikahan hanya diperlukan bagi calon mempelai wanita dan merupakan bagian penting dari rencana perkawinan calon pengantin wanita. Dalam perkawinan, terdiri atas wali hakim dan wali nasab. Seorang laki-laki yang ada hubungan darah dengan mempelai wanita disebut sebagai wali nasab. Apabila tidak ada wali nasab, wali hakim dapat mengambil peran tersebut seperti penghulu atau pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).¹

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah dalam kasus dimana wali nasab tidak hadir atau tidak dapat hadir, tempat tinggalnya tidak diketahui, dia gaib atau *'adl* (wali yang tidak mau atau enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal).² Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 23 ayat (1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan”.³ Selain itu, jumhur ulama menetapkan tingkatan orang yang berhak menjadi wali. Dengan kata lain, wali hakim tidak dapat menjadi wali selama masih ada wali nasab, dan wali yang lebih jauh tidak diperbolehkan menjadi wali selama masih ada wali nasab yang lebih dekat. Oleh karena itu, proses pergantian dan peralihan hak wali harus diatur dan disesuaikan dengan ketentuan ini.⁴

¹ Mesta Wahyu Nita dan Aini Qolbi Saputri, “Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan,” *Jurnal Of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 12-19.

² Abdul Basit Misbachul Fitri and Abdul Hafidz Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan,” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 52–69, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380>.

³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (2018).

⁴ Fitra Nelli, “Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2020): 4.



Tetapi, dalam praktik di masyarakat desa Hiang Tinggi, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang terjadi adalah ada beberapa wali nasab tidak bersedia mengawinkan orang yang berada dibawah perwaliannya dan digantikan oleh pengurus masjid seperti *Tuankalai*, imam, bilal, atau khatib masjid yang telah dipilih oleh masyarakat adat sebagai wali pengganti dalam perkawinan yang tidak ada walinya atau wali nasabnya tidak bersedia menjadi walinya. Padahal ketika itu wali nasab masih dalam keadaan sehat, jika wali nasab berhalangan menjadi wali seperti berada di tempat yang jauh atau sedang ihram, yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali, maka dapat digantikan oleh wali hakim. Tetapi, peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, dimana yang menggantikan wali nasab adalah pengurus masjid, sedangkan wali hakim masih ada.

Praktik perwalian dalam perkawinan ini oleh masyarakat adat desa Hiang Tinggi merupakan dasar serta menjadikan patokan bahwa pengurus masjid adalah orang yang lebih utama menjadi wali nikah, sebab ditetapkan dan dipilih langsung oleh masyarakat adat. Peristiwa ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia serta sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam KHI Pasal 23 ayat (1) dan ketetapan jumur ulama. Maka problem pada penelitian ini yaitu, apa penyebab wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, kenapa pengurus masjid dijadikan sebagai wali pengganti oleh masyarakat adat desa Hiang Tinggi, dan bagaimana konsekuensinya apabila salah dalam penetapan wali dalam perkawinan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wali nasab tidak berkenan untuk menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, alasan pengurus masjid dijadikan sebagai wali pengganti oleh masyarakat adat desa Hiang Tinggi, dan konsekuensinya apabila salah dalam penetapan wali dalam perkawinan. Peneliti menggunakan metode kualitatif.⁵ Dimana sumber data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari tokoh adat, pengurus masjid, pejabat KUA, dan wali nasab yang tidak berkenan menjadi wali dalam perkawinan di desa Hiang Tinggi melalui wawancara dan observasi setelah itu data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.⁶

Terkait dengan wali dalam perkawinan Abdul Basit, dkk menjelaskan dalam penelitiannya bahwa urutan wali dalam perkawinan adalah wali mujbir, wali hakim, dan wali muhakkam. Walaupun tingkat perwalian berbeda-beda, namun jika perpindahan tersebut disebabkan oleh keengganan wali untuk mengawinkan anaknya, maka tingkat perwalian tersebut tidak berlaku lagi sehingga peralihan hak menikah langsung kepada wali hakim.⁷ Sedangkan Ismayanti Rois dkk menyoroti peran wali hakim yang terjadi di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yaitu mengawinkan calon pengantin yang tidak mempunyai wali atau wali adhal kemudian perwalian dialihkan kepada hakim wali dalam hal ini kepala KUA sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005

⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, Cetakan I (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 67.

⁶Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022), 43.

⁷Abdul Basit Misbachul Fitri and Abdul Hafidz Miftahuddin, "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Perkawinan)," *Jurnal Usratuna* 06, no. 02 (2023), 52.



tentang Hakim Wali.⁸ Berbeda dengan Ambo Aha Jumain dkk, mereka mengungkap wali nikah dalam perspektif hukum adat terhadap perwalian bagi anak yang melakukan perkawinan lari dalam hukum adat di Kecamatan Bolangitang Timur tidak dibolehkan ayah biologis menjadi wali karena harus diwakilkan kepada pihak pemerintah atau menerima *tawkil* wali nikah.⁹ Bahkan kedudukan wali nikah itu memiliki persamaan dan perbedaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ilgi Ghoswanul muzakka dan Imanuddin Abil Fida dalam penelitiannya kedudukan wali menurut para empat imam mazhab.¹⁰ Namun, penelitian ini melihat praktik penetapan wali nikah pengganti dengan pengurus masjid meskipun wali nasab memenuhi syarat dan tidak ada halangan serta melihat dampak hukum perkawinannya.

PEMBAHASAN

Wali dalam Perkawinan

1. Pengertian Wali Perkawinan

Orang yang memiliki otoritas dalam bertindak atau berwenang atas nama orang lain disebut wali. Sedangkan wali dalam perkawinan yaitu orang yang bertindak atas nama mempelai wanita ketika akad nikah.¹¹ Dalam bahasa Arab, "wali" berarti pelindung, penjaga, atau pemelihara kehidupan seseorang. Tapi, kata arab untuk "perwalian" adalah walaayah (ولاية), merupakan masdar dari kata kerja ولي يولى.¹²

Secara terminologi, wali nikah adalah wewenang yang di berikan kepada seseorang untuk menikahkan, seperti ayah kandung mempelai wanita, yang menerima perintah atau permintaan, keluarga dekat, dan seterusnya menurut urutan ahli waris wanita, pemimpin setempat, atau orang yang bijak. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah perwalian dalam perkawinan merupakan wewenang syariah yang diberikan kepada orang yang sempurna untuk kepentingan seorang yang diwalikannya.¹³ Dahwadin mengutip pendapat Mustofa Hasan, menyatakan bahwa karena wali nikah memiliki pertalian nasab langsung dengan calon pengantin wanita, wali nikah memiliki hak dan otoritas untuk melangsungkan perkawinan¹⁴.

Menurut Abu Muhammad Abdul Wahab bin Nasr Al-Maliki, wali berhak untuk menilai kemampuan dan kapasitas seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita,

⁸Ismayanti Rais, Muh Saleh Ridwan, and Andi Intan Cahyani, "Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (December 31, 2022): 276–90, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.27789>.

⁹Ambo Aha Jumain and Zulkarnain Suleman, "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 90–103, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/575>.

¹⁰Ilgi Ghoswanul Muzakka and Imanuddin Abil Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mazhab," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>.

¹¹Nabiela Naili et al., "Hukum Perkawinan Islam Indonesia," Cetakan 1 (Jakarta Pusat: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 122.

¹²Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah". *Jurnal An-Nuha*, Vol.5, no. No.1 (2018).

¹³Lahaji Lahaji and Sulaiman Ibrahim, "Wawasan Fikih Indonesia: Studi Tentang Periwiyatan Dan Penalaran Hukum Wali Nikah", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 19, no. No. 1 (2019).

¹⁴Dahwadin and Muhibban, "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama," *Change Think Journal* 1, no. 2 (2022): 206.



sehingga dia terhindar dari ketergesaan dan kecenderungan syahwat pekawinan, tanpa mempertimbangkan kemampuan laki-laki yang akan mengawinkannya. Dengan kata lain, wali bertanggung jawab untuk melakukan "penyaringan" agar wanita yang akan dinikahi terhindar dari kemudharatan perkawinan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, Al-Mawardi menjelaskan bahwa wali harus ada dalam perkawinan karena perempuan yang ingin kawin harus meminta izin wali, baik dewasa atau belum¹⁵. Para ulama setuju bahwa wali adalah syarat dan rukun dalam akad perkawinan terhadap mempelai yang belum dewasa. Ini karena pengantin yang belum dewasa tidak dapat melakukan akad secara mandiri, dan oleh karena itu wali melakukannya¹⁶.

2. Syarat-Syarat Wali Perkawinan

Dalam bahasa, "persyaratan" mengacu pada ketentuan (aturan, petunjuk) yang harus diikuti dan dilaksanakan. Dari perspektif syariah, syarat merupakan segala hal yang bergantung terhadap hukum, syarat tidak ada tanpa hukum. Adapun syarat wali nikah harus beragama islam, *baligh*, berakal, seorang laki-laki, adil (mereka yang tidak bermaksiat, tidak fasik, terhindar dari berbagai dosa besar dan kecil), dan tidak sedang ihram.¹⁷

Perwalian adalah syarat perkawinan yang tidak boleh ditinggalkan dan harus dipenuhi oleh calon pengantin perempuan.¹⁸ Perwalian dibuat untuk membantu orang yang diwalikan mengekspresikan dirinya, dan yang mampu mempertanggung jawabkan sahnya suatu akad nikah adalah wali. Oleh sebab itu, belum tentu siapa saja bisa menjadi wali.¹⁹

3. Macam-macam Wali Perkawinan

Jenis wali dalam hubungan pernikahan ada enam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali *tahkim* atau *muhakkam*, wali *maula*, wali *mujbir* dan wali *adhal*. Berikut penjelasannya:

a) Wali Nasab

Wali Nasab merupakan wali karena ada hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada dua jenis wali nasab: Pertama, wali aqrab (wali dekat) adalah hanya ayah, tetapi kakek dapat bertindak sebagai wali jika ayah pergi, di sini disebut wali mujbir, dan wali ini memiliki otoritas untuk mengawinkan anak perempuan di bawah umur tanpa izinnya²⁰.

¹⁵Sa'adah and Zainal Muttaqin, "Kajian Hadis Tentang Perwalian Dan Kesaksian (Membaca Perbincangan Fuqoha Tentang Wali Dan Saksi Dalam Pernikahan)," *Jurnal Darussalam* 23, no. 2 (2022): 63.

¹⁶Abd Aziz Tambunan and Dhiauddin Tanjung, "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan," *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023): 394.

¹⁷Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan Pe (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), 29 dan 30.

¹⁸Fitri and Miftahuddin, "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Perkawinan)," 55.

¹⁹Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, Cetakan 1 (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 35.

²⁰Fathonah k. Daud, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Jurnal Akademika* 15, no. 2 (2021): 152.



Kedua, wali ab'ad, juga disebut sebagai wali jauh, yaitu wali yang tidak memiliki garis keturunan ayah, kakek, anak atau cucu. Banyak ulama mengatakan bahwa anak yang belum baligh atau dewasa dilarang menjadi wali ibunya. Urutan wali ab'ad terdiri dari 1) Saudara laki-laki sekandung atau seayah 2) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah, 3) Paman sekandung atau seayah, 4) Anak laki-laki paman sekandung atau seayah, dan 5) Semua ahli waris lainnya jika ada.²¹

Urutan pertama adalah wali aqrab, sedangkan yang berada di urutan kedua yaitu wali ab'ad. Ketika tidak ada wali aqrab, perwalian dapat digantikan oleh wali ab'ad, begitupun sebaliknya. Untuk peralihan perwalian aqrab kepada ab'ad, ada beberapa syarat, yaitu bukan islam, fasik, belum baligh, orang yang hilang akal, tidak bisa berbicara atau tidak bisa mendengar.²²

Dalam kebanyakan kasus, urutan wali nasab biasanya terdiri dari 1) ayah kandung, 2) kakek (dari garis ayah ke atas dalam garis laki-laki), 3) saudara laki-laki kandung atau seayah, 4) anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah, 5) Paman sekandung atau seayah, 6) Anak laki-laki paman sekandung atau seayah, 7) Cucu laki-laki paman sekandung atau seayah, 8) Paman ayah sekandung atau seayah, 9) Anak laki-laki paman ayah sekandung atau seayah, 10) Paman kakek sekandung atau seayah, 11) Anak laki-laki paman kakek sekandung atau seayah.²³ Jika beberapa orang dalam kelompok wali nikah memiliki hak yang sama, yang paling berhak menjadi wali nikah ialah orang yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita. Jika derajat kerabatnya sama, maka yang paling berhak adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.²⁴

b) Wali Hakim

Wali hakim merupakan pejabat yang dipilih oleh menteri agama. Seorang hakim biasanya dipilih oleh penghulu atau wakil Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah tersebut. Jika wali nasab terlibat dalam pertentangan, dipenjara, tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan, tempat tinggal tidak diketahui, atau menolak mengawinkan anak perempuan yang telah dewasa, wali hakim dapat diberi wewenang untuk menjadi wali.²⁵

Seorang wali hakim perkawinan harus memenuhi syarat: 1) Tidak mempunyai wali nasab, 2) Tidak terpenuhinya syarat wali dekat atau wali jauh, 3) Wali dekat tidak diketahui atau tinggal lebih dari 92,5 km, atau 4) Dipenjara dan tidak dapat ditemukan, 5) 'adl, 6) Mempersulit, 7) Sedang ihram, dan 8) Akan menikah sendiri.²⁶ Hakim tidak boleh menikahkan wanita jika: 1) Dia belum baligh atau dewasa, 2) Kedua calon pengantin tidak sekutu, atau 3) Calon pengantin tidak memiliki ijin, atau 4) Bukan wilayah kekuasaannya.²⁷ Wali Hakim adalah kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjuk. Jika

²¹(Rinwanto and Arianto 2020:86–87)

²²Kosim, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 1 (Depok: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2019), 63.

²³Fitri and Miftahuddin, "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Perkawinan)," 60–61.

²⁴Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2023), 98.

²⁵Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 53.

²⁶Ambo Aha Jumain and Zukarnain Suleman, "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 96 dan 97, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/575>.

²⁷Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 54.



tidak ada wali nasab atau *ashabah*, wali itu beralih kepada hakim.²⁸

c) Wali *Tahkim* atau *Muhakkam*

Wali yang dipilih oleh pasangan yang akan kawin disebut wali *tahkim* atau wali *muhakkam*. Pasangan yang akan menikah dapat memilih wali apabila terbukti bahwa wali yang berhak tidak bisa melakukan tugasnya atau tidak bersedia menjadi wali.²⁹ Menurut Imam Syafi'i, seorang perempuan yang ingin menikah, kemudian mewalikan perwaliannya kepada laki-laki, maka perkawinannya sah. karena ini seperti mengangkat hakim itu untuk menjadi wali. Hakim yang diangkat memiliki status yang sama dengan hakim itu sendiri.³⁰ Syarat boleh melakukan perkawinan dengan wali *muhakkam* adalah : 1) Wali nasab tidak ada; 2) Tidak diketahui keberadaan wali nasab atau dalam perjalanan jauh (selama dua hari); 3) Tidak ada wakil, kadi, atau pekerja kantor urusan agama untuk menjadi wali hakim.³¹

d) Wali *Maula*

Seorang yang dibolehkan mengawinkan budak perempuannya disebut wali *maula*. "Orang yang menjadi walinya harus hakim atau yang lain, baik setingkat atau lebih tinggi dari dirinya", kata Imam Syafi'i. Akibatnya, calon pengantin harus menghindari mengawinkan dirinya sendiri.³² Perempuan itu adalah hamba sahayanya. Imam Malik berpendapat apabila seorang janda ingin kawin, maka harus meminta walinya untuk mengawinkan dirinya. Perkawinan tetap sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Imam Abu Hanifah, Imam *Lais*, Imam *Auza'i*, dan Imam *Al-Sauri* mendukung pendapat Imam Malik. Namun, karena wali merupakan syarat sahnya perkawinan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali hakim atau wali yang lain, baik setingkat dengannya atau lebih, berhak mengawinkan. Menurut pendapat ini, tidak ada larangan dari Allah untuk mengawinkan budak, dan tuan mempunyai kebebasan untuk mengawinkan budak perempuannya kepada siapa saja.³³

e) Wali *Mujbir*

Seseorang (ayah keatas) yang mempunyai hak untuk menikahkan anak gadisnya tanpa meminta persetujuannya disebut wali *mujbir*. Adapun syarat wali *mujbir* diperbolehkan untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa izinnya yaitu antara wali dan calon pengantin wanita tidak ada permusuhan.³⁴ Seorang ayah (keatas) diperbolehkan mengawinkan anak perempuannya tanpa izinnya, ini disebut *mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang dapat mengawinkan seorang perempuan yang diwalikannya tanpa meminta pendapat mereka atau orang lain. Ini juga berlaku untuk orang yang diwarisi, tanpa

²⁸ Tambunan and Tanjung, "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan," 397.

²⁹ Nelli, "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia," 3–4.

³⁰ Moh. Bahropin Hafid and Muhammad Taufik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 10, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.

³¹ Nelli, "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia," 3 dan 4.

³² Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1*, 65.

³³ Moh. Hasan, "Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam," *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2023): 48.

³⁴ Fitri and Miftahuddin, "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Perkawinan)," 64.



memperhatikan apakah pihak dibawah perwaliannya setuju atau tidak.³⁵

Wali *mujbir* memiliki wewenang untuk menikahkan orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan, jika mereka gila, dan wanita dewasa berakal dan baligh jika mereka benar-benar perawan atau dinyatakan perawan secara hukum. Namun, jika janda, persetujuannya disampaikan secara lisan. Sedangkan gadis dikawinkan oleh walinya.³⁶ Hak ijbarnya gugur jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi. Ijbar lebih baik digambarkan sebagai pengarahan daripada paksaan.³⁷

f) Wali *Adhal*

Seorang yang menolak mengawinkan perempuan yang sudah dewasa serta berakal sehat dengan calon suami yang sepadan disebut wali *adhal*. Menurut definisi ini, wali *adhal* harus memiliki minimal empat elemen: 1) Menolak menjadi wali mempelai wanita, 2) Calon pengganti wanita dan laki-laki minta untuk dikawinkan, 3) Kafa'ah kedua calon pengantin, dan 4) Antara mereka mempunyai perasaan mencintai dan menyayangi.³⁸ Namun, jika wali tetap *adhal* tanpa alasan yang dapat diterima, perwalian langsung berpindah kepada hakim dari pada wali *ab'ad*. Meskipun istilah "*adal*" baru-baru ini digunakan, tetapi hal ini telah dibahas dalam banyak kitab fiqh klasik dan kontemporer, seperti Q.S. Al-Baqarah: 232. Namun, secara terminologi berarti bahwa wali yang menolak untuk menikahkan anaknya dengan seorang pria yang sekufu atau sepadan, mengancam anak laki-laki atau perempuan tersebut. Hal ini termasuk dalam kategori wali yang dilarang oleh Allah. Jika wali mampu membayar mahar *misil* (mahar yang tidak disebutkan jumlah atau bentuknya pada saat akad nikah. Mahar ini disesuaikan dengan jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri), dan menolak menikahkan anaknya dengan pria yang sepadan, wali ini disebut sebagai wali *adhal*.

Mengenai peristiwa ini, wanita bisa mengadukan kasus mereka ke Pengadilan Agama. Apabila pengadilan menerima dan menyetujuinya, wali hakim akan bertindak sebagai wali atas wanita tersebut. Namun, apabila seorang wali enggan menikahkan laki-laki yang sanggup membayar mahar *misil* dan sepadan yang sesuai dengan keyakinan anaknya, atau jika ada orang lain meminang yang lebih sesuai dan lebih tinggi derajatnya, hakim tidak boleh menikahkan wanita tersebut.³⁹

Kedudukan Wali dalam Perkawinan Menurut Ulama

Para ulama masih belum mencapai kesepakatan mengenai peran wali di dalam perkawinan. Menurut jumbuh, syarat sah untuk mengawinkan adalah adanya wali. Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Zufar, *Al-Shabi'i*, dan *Al-Zuhri*, mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dapat menikah tanpa adanya wali selama mereka memilih laki-laki yang setara. Menurut Imam Abu Hanifah, hak perwalian terhadap wanita baligh

³⁵Maimun, "Penggunaan Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Anak (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)," *Universal Grace Journal Scientific Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 315.

³⁶Vreede Intang Chaosa and Nina Agus, "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir," *As-Sakinah: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.282>.

³⁷Mahrus Ali et al., *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*, 2023, 71.

³⁸Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 64-66.

³⁹Hasan, "Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam," 49.



hanya bisa dicabut jika perkawinan dianggap tidak sekufu.⁴⁰ Empat imam mazhab berbagai pendapat tentang peran wali dalam perkawinan, yaitu:

- a. Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai kedudukan wali bagi orang yang berakal, baligh, dewasa maupun janda menurut mazhab Imam Abu Hanifah dirinya sendiri (menikah tanpa wali) ataupun mengawinkan gadis atau janda dari orang di luar keluarganya, perkawinan seorang gadis maupun janda akan tetap sah sekalipun tanpa izin dari wali.⁴¹
- b. Pendapat Imam Malik mengenai kedudukan wali dalam pandangan Imam Malik bahwasannya hak ijbar wali diperbolehkan karena wali adalah rukun perkawinan. Jadi, perkawinan dianggap batal apabila dilaksanakan tanpa wali. Dari pemikirannya tersebut para pengikut tegas mengatakan bahwa wali merupakan rukun nikah, dan tidak bisa perkawinan tanpa adanya wali.⁴²
- c. Pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan wali, setiap akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik perempuan tersebut sudah dewasa, masih anak kecil, janda, sehat akal nya ataupun tidak. Seorang perempuan tidak boleh mengadakan dirinya sendiri. Oleh sebab itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.⁴³
- d. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai kedudukan wali, baik itu perempuan maupun janda keberadaan hak ijbar wali di perbolehkan. Baik janda maupun gadis harus tetap mendapat izin (pengakuan), sebab wali merupakan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut menjadi batal karena tidak adanya wali. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat hak ijbar ada dan di perbolehkan, karena yang hendak kawin harus meminta izin terlebih dahulu kepada wali dan berhak seorang wali itu mengawinkan anaknya. Oleh karenanya sah tidaknya sebuah perkawinan itu tergantung pada wali mengizinkan atau tidak.⁴⁴

Dari beberapa pendapat tersebut, suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tanpa wali, Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hanbal menganggap wali sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini disebabkan fakta bahwa apakah perkawinan itu sah atau tidak bergantung pada izin atau restu wali.⁴⁵ Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh fakta bahwa baik ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa wali diperlukan untuk perkawinan. Setiap ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan mereka untuk hujjah bagi yang memerlukan wali atau tidak terdapat dalam berbagai tafsir. Hadis-hadis ini juga diragukan kebenarannya. Para jumur menggunakan Hadis Rasulullah SAW surah Al-Baqarah: 232 sebagai hukum tentang keharusan adanya wali, yakni:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

⁴⁰Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cetakan 1 (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 18.

⁴¹Dedi Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 36.

⁴²Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, Pustaka Al-Kausar (Pustaka Al-Kautsar, 1999), 56 dan 58.

⁴³Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Jawa Tengah: Media Zikir, 2009), 352.

⁴⁴Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan*, 37.

⁴⁵Muzakka and Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mazhab," 95–96.



“Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali”

Menurut Imam Asy-Syaukani, ada dua kemungkinan maksud hadis ini. pertama, mereka dapat mengatakan bahwa akad perkawinan tanpa wali bukan akad yang syar'i atau bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah. kedua, makna ini lebih masuk akal karena ada hadis lain yang mendukungnya. Kemudian, dalam hadis lain yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وِلِيِّي فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal (beliau mengulanginya tiga kali)”

Hadis ini menjelaskan bahwa perkawinan tanpa wali itu batal, baik si wanita perawan ataupun janda. Karena kalimat أَيُّ امْرَأَةٍ mencakup seluruh wanita dan pengulangan kalimat فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ sebanyak tiga kali adalah sebagai penekanan tidak sahnya (pernikahan tanpa wali).⁴⁶ Selain itu, para jumbuh menggunakan surah Al-Baqarah: 232 sebagai hukum tentang keharusan adanya wali, yakni:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ..

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.

Beberapa ulama berpendapat bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa wanita yang ingin kembali dengan mantan suaminya tidak boleh dihalangi oleh walinya. Karena tidak akan ada larangan bagi wali untuk menghalangi rujuk tersebut jika wali tidak memiliki hak perwalian. Ayat 221 Surah Al-Baqarah menunjukkan hal yang sama.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَةً ۖ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ..

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.⁴⁷

Kelompok madzhab Abu Hanifah menolak pendapat ini. Mereka percaya bahwa khitāb (tujuan) ayat (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ditujukan kepada mantan pasangan mereka. Ayat di atas, menurut mereka menyandarkan perempuan untuk menikah. (/يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ / untuk menikahi suami mereka), sehingga Untuk kawin dengan suami mereka, mereka tidak memerlukan wali nikah. Selain itu, surah Al-Baqarah: 230 menyatakan bahwa perempuan juga dapat menikah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

⁴⁶ Jihad Arrosyad, Oom Mukarromah, and Sayehu, “Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko),” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2023): 114–15.

⁴⁷ Dahwadin and Muhibban, “Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama”, 67.”



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

Hamka setuju dengan Abu Hanifah. Menurutnya, versi kedua adalah yang paling mudah dipahami karena sesuai dengan kalimat sebelumnya, di mana "apabila kamu mentalak istri-istrimu" ditujukan kepada para suami, dengan asumsi bahwa "janganlah kamu hambat mereka akan kawin dengan suami-suami mereka." Karena alasan ayat tersebut turun, Al-Tabarī setuju dengan pendapat beberapa ulama. Menurut Al-Tabari, turunnnya surah Al-Baqarah: 232 karena penolakan Ma'qil Bin Yasar terhadap keputusan adiknya yang ingin kembali kepada mantan suaminya. Ayat ini berasal dari penolakan tersebut.⁴⁸

Menurut Imam Zufar, *Al-Syabi*, dan *Al-Zuhri*, seorang perempuan dapat kawin tanpa adanya wali, syaratnya jika si suami sebanding atau setara dengannya. Imam Maliki membedakan janda dan gadis dalam hal persetujuan dan kebebasan wanita untuk memilih pasangannya. Untuk janda sendiri, sebelum akad nikah, harus ada persetujuan yang jelas dan tegas. Dalam kasus di mana seorang janda atau gadis belum *baligh* dan belum pernah digauli oleh suami, adapun perbedaan antara wali bapak dan di luar bapak yaitu, wali bapak memiliki hak *ijbar* untuk memaksa anak gadisnya kawin, tetapi wali di luar bapak dapat mengawinkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan.

Abu Hanifah mengatakan bahwa wali dan izin wanita, baik gadis maupun janda, wajib dipenuhi dalam perkawinan. Jika para calon pengantin wanita menolak, perkawinan dapat dibatalkan atau tidak dilaksanakan, terlepas dari keputusan sang bapak. Persetujuan janda harus jelas dan tegas, sementara gadis cukup diam. Abu Hanifah bersandar pada sebuah hadis (kasus) mengatakan wali dapat mengawinkan gadis dengan syarat adanya izin atau persetujuan gadis tersebut, yang dia tunjukkan dengan diam. Sebaliknya, sang gadis tidak boleh dipaksa jika dia menolak.⁴⁹

Menurut Imam Syafi'i, tidak sah perkawinan tanpa wali. Wali dilarang menghambat perkawinan wanita yang berada di bawah perwaliannya selama calon pengantin sekufu. Dalam *al-Mughni*, Ibn Qudamah menyatakan bahwa wali adalah salah satu syarat kawin. Menurut Ibn Qudamah, keharusan tersebut berasal dari hadis nabi yang menyatakan bahwa wali harus ada dalam perkawinan. Hadis ini sifatnya umum, sehingga berlaku bagi semua orang. Sementara hadis tentang persetujuan adalah khusus. Alasan wali diperlukan adalah untuk mencegah wanita memilih pasangan tanpa mempertimbangkan dengan baik.⁵⁰

Selanjutnya, tentang hak *ijbar* wali untuk anak kecil, keempat mazhab setuju bahwa ayah adalah wali anak kecil. Meskipun ibu tidak memiliki hak wali, semua anggota keluarga, termasuk paman dan saudara laki-laki, berhak mengawinkan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa ayah dan kakek adalah satu-satunya orang yang dapat menjadi wali bagi anak laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Malik, orang lain selain ayah yang dapat menjadi wali yaitu mereka yang bisa menerima wasiat dari ayah mereka. Namun, jika ayah tidak memberikan wasiat kepada siapa pun, maka hakim syar'i yang berhak

⁴⁸Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 18–20.

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 142.

⁵⁰Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 68–69.



menjadi wali.⁵¹ Menurut Imam Abu Hanifah, wali anak kecil adalah ayahnya, dan ibunya tidak memiliki hak perwalian. Dia juga mengizinkan semua keluarga mengawinkannya, termasuk Paman dan saudara laki-lakinya.⁵²

Imam Syafi'i juga mengatakan tentang janda bahwa: "*Rasul memberi janda hak yang lebih besar dari pada wali, dan menetapkan bahwa janda harus dimintai persetujuannya bila akan menikah*". Imam Ahmad bin Hanbal setuju dengan pendapat bahwa wali tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan perkawinan ketika gadis tidak menyukai pilihan wali. Menurut Imam Malik, wali tidak berhak memaksa untuk menikahkan seorang janda. Namun, untuk sahnya akad, seorang janda harus memiliki wali di dalam perkawinannya. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, seorang janda dapat mengawinkan dirinya sendiri jika dia memenuhi dua syarat berikut: 1) sefuku atau sepemahaman; jika dia memilih calon suami yang tidak sefuku dengan dirinya, wali memiliki hak untuk menentang keputusannya dan meminta qadhi untuk membatalkan pernikahannya; dan 2) memiliki hak untuk membatalkan perjanjian dengan kadi ketika maharnya kurang dari mahar *misil* (mahar yang tidak disebutkan jumlah atau bentuknya pada saat akad nikah. Mahar ini disesuaikan dengan jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri).⁵³

Menurut Mazhab Abu Hanifah, wali dapat mengawinkan orang gila, karena hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil. Dalam hal ini, ulama dari berbagai mazhab setuju, baik mereka yang gila saat kecil maupun mereka yang sudah baligh dan mampu berpikir. Jika Anda menikah dengan orang gila atau anak kecil, Anda harus memiliki perwalian. Perwalian ini melindungi orang yang dinikahkan karena ketidakmampuan dan kelemahan mereka. Akal bukanlah syarat untuk akad perkawinan, menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karena itu, Mazhab Abu Hanifah menganggap wali sebagai seorang bapak yang memiliki otoritas untuk mengawinkan perempuan baik perawan maupun janda.⁵⁴

Praktik Penetapan Wali Perkawinan di Desa Hiang Tinggi

Penetapan pengurus masjid sebagai wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi sudah berlangsung sejak lama, pada saat mulai masuknya islam di desa Hiang Tinggi dan sebelum adanya Kantor Urusan Agama (KUA). Hadirnya agama islam tentu membuat masyarakat ingin mendalami dan melaksanakan berbagai hal mengenai islam, seperti mendirikan masjid. Dengan didirikannya masjid ini merupakan awal dibentuknya pengurus masjid seperti *Tuankalai*, imam, khatib dan bilal, dimana pengurus masjid tersebut diberikan berbagai tugas, salah satunya menjadi wali perkawinan. Sebagian besar masyarakat desa Hiang Tinggi pada saat ini masih banyak yang melangsungkan pernikahan dengan wali penggantinya adalah pengurus masjid. Jadi, praktik pernikahan dengan wali penggantinya adalah pengurus masjid di Desa Hiang Tinggi sudah

⁵¹Muzakka and Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mazhab," 101.

⁵²Intang Chaosa and Agus, "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir," 54.

⁵³Muzakka and Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mazhab," 99–100.

⁵⁴Intang Chaosa and Agus, "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir," 55.



berlangsung sejak lama dan masih berlaku sampai saat ini

Untuk praktik penetapan wali pengganti di desa Hiang Tinggi saat ini tidak jauh berbeda dengan awal penetapan wali pada zaman dahulu yaitu mereka harus memiliki ilmu agama yang dalam, rajin melaksanakan sholat, *baligh*, tidak pernah melakukan perbuatan buruk. Apabila *Tuankalai* berhalangan hadir maka imam masjid, khatib atau bilal dapat ditunjuk sebagai pengganti dan apabila seluruh pengurus masjid juga berhalangan untuk menjadi wali pengganti maka dapat digantikan oleh para buya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syafrizal:

“Dahulu, orang yang dipilih menjadi *Tuankalai* memiliki kriteria tertentu, seperti luasnya ilmu agama, kuatnya keimanan, banyaknya hapalan Al-Quran, dan melakukan amalan sholeh. *Tuankalai* juga dianggap sebagai raja agama karena perannya yang sangat penting dalam menetapkan waktu ramadhan, idul fitri dan idul adha. *Tuankalai* bekerja sama dengan pengurus masjid lainnya untuk menentukan waktu-waktu tersebut. Tetapi, lebih diutamakan *Tuankalai* karena dianggap mengetahui tentang syariat agama. Pemilihan *Tuankalai* dilakukan oleh *ninek mamak* dan *depati*, yang merupakan salah satu unsur *pemangku* adat. *Tuankalai* dipilih berdasarkan kriteria seperti amanah, beriman, *baligh*, dan melakukan amalan sholeh. Jika tidak ada *Tuankalai*, maka dapat digantikan oleh imam, khatib, atau bilal. Jika semua pengurus masjid berhalangan, maka dapat digantikan oleh buya-buya”.⁵⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Deka:

“Pegawai syarak atau pengurus masjid terdiri dari empat orang, yaitu *Tuankalai* imam masjid, bilal dan khatib. Tugas menikahkan orang merupakan tanggung jawab *Tuankalai*. Namun, jika *Tuankalai* berhalangan hadir, maka tugas tersebut dapat digantikan oleh pengurus masjid lainnya, seperti imam masjid, bilal atau khatib. Selain pengurus masjid juga diperkenankan menjadi wali nikah, asalakan akhlak orang tersebut baik”.⁵⁶

Begitu juga yang disampaikan oleh Herkules bahwa: “Pengurus masjid terdiri dari empat orang, dan yang biasanya ditunjuk sebagai wali pengganti adalah *Tuankalai*. Jika *Tuankalai* tidak ada, maka tugas tersebut digantikan oleh salah satu dari tiga pengurus masjid lainnya, dengan syarat mereka harus memiliki pengetahuan agama yang memadai. Sebelum menunjuk wali pengganti, terlebih dahulu ditanyakan wali yang berhak apakah mereka sanggup menjadi wali atau tidak. Proses penunjukan wali pengganti melibatkan penyerahan perwalian dari orang tua pengantin wanita kepada pengurus masjid. Perlu diingat bahwa menikahkan bukanlah tugas pokok pengurus masjid, melainkan salah satu tugas tambahan mereka. Sebaiknya, orang tua sendiri yang menikahkan anaknya”.⁵⁷

Penyebab Wali Nasab Tidak Bersedia untuk Menjadi Wali Dalam Perkawinan

Terdapat beberapa penyebab wali nasab di desa Hiang Tinggi yang tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan tersebut diantaranya:

1. Faktor Usia dan Kesehatan

⁵⁵Syafrizal, “Wawancara Langsung Dengan Tokoh Adat”, 10 Oktober, 2024.

⁵⁶Deka Mirsa Putra, “Wawancara Langsung Dengan Imam Masjid”, 09 Maret, 2024.

⁵⁷Herkules, “Wawancara Langsung Dengan Imam Masjid”, 17 Oktober, 2024.



Faktor usia dan kesehatan merupakan salah satu penyebab tidak bersedianya wali nasab untuk menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di desa Hiang Tinggi. Wali nasab yang sudah lanjut usia dan mempunyai kesehatan yang kurang baik atau mempunyai penyakit tidak memungkinkan dirinya untuk menjalankan tugasnya sebagai wali dan memilih menyerahkan hak perwaliannya. Sebagaimana disampaikan oleh Muslim:

“Saya sebenarnya mau jadi wali nikah, karena saya sudah tua dan tidak sanggup duduk lama karena kaki sakit, jadi orang lain yang menjadi wali. Waktu itu yang menjadi wali adalah Sar, karena dia *Tuankalai* kita Desa Hiang Tinggi”.⁵⁸

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Abdul Azis:

“Karena tidak sanggup maka saya tidak menikahkan anak saya pada waktu itu. Jadi ayah Depi yang menjadi wali, karena beliau *Tuankalai* Hiang Tinggi pada waktu itu. Saya sudah tua tidak sanggup menunggu acara lama. Selain itu saya juga tidak tau, takutnya nanti salah”.⁵⁹

2. Kurang Percaya Diri

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang paling banyak dijumpai. Wali nasab yang tidak bersedia mengawinkan perempuan yang berada dalam perkawinannya karena merasa malu, kurang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang proses perkawinan dan belum mempunyai pengalaman, sehingga merasa khawatir nanti akan membuat kesalahan pada saat akad nikah. Sebagaimana diungkap oleh Daryatmo: “Setelah kami berunding semua, rencananya ayah yang jadi wali, karena beliau ini kurang juga berani dan saya kurang juga berani jadi *Tuankalai* Hiang Tinggi yang menggantikan”.⁶⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahmat: “Saya tidak menjadi wali diwaktu pernikahan adik saya karenakan saya belum siap secara lahir dan batin”.⁶¹ Tidak jauh berbeda Apdalni juga mengungkapkan: “Saya merasa malu untuk menjadi wali, karena takut nanti salah pengucapan pada saat ijab kabul. Walaupun hanya sebentar tapi saya takutnya nanti salah. Kemudian, karena masih ada yang lebih tua dari saya dan ada saudara lain”.⁶²

3. Pemahaman Bahwa Pelaksanaan Itu Adalah Tugas Pengurus Masjid dan Orang Adat

Wali nasab tidak bersedia mengawinkan perempuan dalam perwaliannya karena beranggapan bahwa mengawinkan adalah tugas pengurus masjid karena sudah ditetapkan dan dipilih oleh tokoh adat, meskipun sebenarnya mengawinkan merupakan hak dan kewajiban wali nasab.

4. Faktor Ibadah

Dalam Islam salah satu syarat wali adalah adil, dimana adil artinya memiliki integritas dalam beragama, yaitu dengan menjalankan berbagai kewajiban agama dan menjauhi dosa-dosa besar atau kecil seperti zina, minum-minuman keras, durhaka kepada orang tua, tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, mengerjakan ibadah shalat, dan perbuatan-perbuatan sejenis lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh tokoh adat Syafrizal bahwa:

⁵⁸Muslim Y, “Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab”, 08 Oktober, 2024.

⁵⁹Abdul Azis, “Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab”, 12 Oktober, 2024.

⁶⁰Daryatmo, “Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab”, 08 Oktober, 2024.

⁶¹Rahmat Shaleh, “Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab”, 08 Maret, 2024.

⁶²Apdalni, “Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab”, 08 Oktober, 2024.



“Syarat jadi wali kan harus yang ilmu agamanya dalam, rajin sholat, kuat iman, amalannya sholeh. Tapi, waktu pernikahan HN walinya kan hanya ada SH saja, boleh dia jadi wali tapi dilihat lagi syaratnya, apakah dia mengerjakan sholat, taat ibadah. Kalau dilihat SH ini sepertinya tidak memenuhi syarat tersebut. Oleh sebab itu, SH tidak dijadikan wali perkawinan NH”.⁶³

5. Faktor Jarak

Hak perwalian mungkin diberikan kepada orang lain karena wali nasab mungkin berada jauh dan tidak dapat menghadiri proses perkawinan atau di desa Hiang Tinggi digantikan oleh pengurus masjid. Seperti pada perkawinan ND dimana terdapat wali nasabnya yaitu kakak laki-laki sekandung, tetapi karena kakaknya berada diluar negeri yang tidak memungkinkan untuk hadir pada saat proses perkawinan, maka digantikan oleh imam masjid. Hal serupa juga terjadi pada perkawinan UR.

Alasan Pengurus Masjid Dijadikan Wali Pengganti Perkawinan di Desa Hiang Tinggi

Terkait penetapan pengurus masjid menjadi wali pengganti para tokoh adat, masyarakat dan KUA pada umumnya mendukung pelaksanaan perwalian di desa Hiang Tinggi Kerinci. Pengurus masjid sebagai wali pengganti dalam perkawinan terdapat beberapa alasan diantaranya:

1. Ketetapan dan kesepakatan adat dalam budaya masyarakat Hiang Tinggi

Pengurus masjid menjadi wali pengganti pada perkawinan di desa Hiang Tinggi karena sudah menjadi ketetapan atau kesepakatan adat dan secara khusus dipilih oleh tokoh adat dalam musyawarah adat yang terdiri dari *Depati* dan *Ninek Mamak*, karena mereka merupakan salah satu unsur *pemangku* adat. Pengurus masjid yang dipilih sebagai wali pengganti pada masa dahulu harus memenuhi beberapa syarat yaitu ilmu agamanya luas, mempunyai iman yang kuat, memiliki hapalan Al-Quran yang banyak atau hafizh, dan orang yang alim. Pengurus masjid seperti *Tuankalai* dianggap sebagai raja agama, karena dahulu pengurus masjid juga berperan sebagai penentu waktu pelaksanaan ramadhan, idul fitri, dan idul adha sebelum adanya badan hisab rukyat. Maka yang diutamakan adalah *Tuankalai* karena dianggap sebagai orang yang memahami syariat agama Islam.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Kerjasama Antara Pemerintahan Desa, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA)

Pada tingkat kecamatan, lembaga Kementrian Agama terkecil adalah Kantor Urusan Agama.⁶⁴ Salah satu faktor dipilihnya pengurus masjid sebagai wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi, karena kurangnya kerjasama antara pemerintahan desa, tokoh adat, dan KUA mengenai ketentuan wali perkawinan. Pemerintahan desa, tokoh adat, dan KUA mungkin memiliki fokus dan pemahaman yang berbeda, dimana KUA lebih mengarahkan terhadap pelaksanaan perkawinan menurut agama islam, sedangkan tokoh adat dan pemerintahan desa lebih memfokuskan terhadap adat serta tradisi yang ada. Selain itu, kurangnya komunikasi dan pemahaman para pihak tentang tugas masing-

⁶³Syafrizal, “Wawancara Langsung Dengan Tokoh Adat”, 10 Oktober, 2024.

⁶⁴Awaluddin Awaluddin and Zulfikar Zulfikar, “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie,” *Jurnal Sains Riset* 10, no. 2 (2020): 97, <https://doi.org/10.47647/jsr.v10i2.274>.



masing, sehingga membuat tanggung jawab dan tugas masing-masing menjadi terabaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Maksallades:

“Di desa Hiang Tinggi, adat istiadat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan syariat agama. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan perkawinan, di mana uraian adat lebih mendominasi daripada akad nikah. Prosesi adat berlangsung selama dua jam, sedangkan akad nikah hanya berlangsung selama setengah jam. Acara ini biasanya berlangsung hingga pukul 12 malam. Kami dari pihak KUA merasa keberatan karena hal ini mengganggu jam istirahat kami. Untungnya, hanya ada satu perkawinan yang dilaksanakan. Jika ada banyak perkawinan dan di desa yang berbeda, mungkin kami masih akan menikahkan orang hingga subuh. Sebenarnya, kami mengusulkan agar akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu sekitar pukul 8. Setelah selesai, kami dapat meminta izin untuk menikahkan pasangan lain, dan acara adat dapat dilanjutkan. Namun, di Desa Hiang Tinggi, acara adat dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga akad nikah baru dimulai sekitar pukul 11 malam. Kami siap untuk menikahkan pasangan pada siang hari, dari pagi hingga pukul 4 sore, dan dimanapun tempatnya. Namun, masyarakat setempat tidak diizinkan melaksanakan pernikahan pada siang hari. Kami telah menyampaikan hal ini kepada kepala desa, tetapi beliau menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan adat istiadat mereka. Jadi, kami tidak akan mengubah kebiasaan kami untuk menyesuaikan dengan adat istiadat mereka”.⁶⁵

Dapat diungkap bahwa pihak KUA tidak berkenan hadir pada acara perkawinan di desa hiang tinggi karena pengaruh acara adat. Pihak KUA merasa keberatan dengan jadwal pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari dan acara akad nikahnya berada diujung acara sehingga mengganggu jam istirahat dan diluar jam kerja dari pihak KUA sehingga pihak KUA menyerahkan hak wali kepada pengurus masjid. Dengan adanya peristiwa ini berdampak terhadap pemahaman masyarakat terhadap peran pihak KUA sebagai wali hakim. Sebagaimana disampaikan oleh imam masjid Deka Misra Putra:

“Biasanya perwakilan KUA yang hadir dan ada di daerah saya tidak pernah menjadi wali. Mereka hanya memberikan tata cara pernikahan dan tanda tangan surat. Tidak pernah perwakilan KUA menjadi penghulu atau wali kecuali menikah di KUA”.⁶⁶

Selain itu, penulis menemukan terjadinya kelalaian dan manipulasi pihak KUA dalam administrasi perkawinan di desa Hiang Tinggi. Dimana wali yang seharusnya ditulis dalam buku nikah adalah wali yang secara langsung melaksanakan akad nikah. Tetapi, praktik yang terjadi dilapangan untuk penulisan wali nikah dalam akta nikah adalah wali nasab, padahal yang menjadi wali perkawinannya adalah pengurus masjid. Ini adalah salah satu kelalaian dan manipulasi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah terhadap perkawinan di desa Hiang Tinggi, sehingga ini menjadi salah satu pembiaran yang terus menerus terjadinya perkawinan dengan wali pengganti ditengah masyarakat.

⁶⁵ Maksallades, “Wawancara Langsung Dengan Kepala KUA Kecamatan Sitingau Laut”, 10 Oktober, 2024.

⁶⁶ Deka Misra Putra, “Wawancara Langsung Dengan Imam Masjid”, 09 Maret, 2024.



3. Kurangnya Sosialisasi Penyuluhan Agama Tentang Hukum Perkawinan

Bagi masyarakat desa Hiang Tinggi KUA hanya dianggap sebagai pihak yang mengurus administrasi perkawinan saja, agar perkawinan tersebut sah menurut negara. Kemudian, mengenai tugas KUA sebagai penghulu atau wali hakim dianggap tidak terlalu penting. *Tuankalai* dan para buya lebih diutamakan menjadi wali pengganti perkawinan, sedangkan pihak KUA diperbolehkan menjadi wali apabila diizinkan oleh *Tuankalai*. Masyarakat masih banyak yang belum memahami peran KUA sebagai wali hakim, khususnya ketika tidak ada atau tidak bersedianya wali nasab mengawinkan, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pengurus masjid adalah wali yang lebih diutamakan untuk menjadi wali pengganti, karena dipilih langsung oleh tokoh adat. Bagi masyarakat tokoh adat memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sosial, sehingga keputusan yang dibuat oleh tokoh adat lebih dipercayai oleh masyarakat. Syafrizal mengatakan:

“Apabila tidak ada pengurus masjid, orang lain yang mukmin juga bisa dijadikan wali, tetapi harus *baligh*, berakal, dan beriman. Untuk pihak KUA diperbolehkan menjadi wali, tapi harus ada izin dari *tuankalai* tersebut. KUA Cuma mengurus administrasi saja dan cuman mengurus surat-surat. Karena sekarang nikah harus resmi, maka harus melalui KUA, buktinya nanti ada buku nikah. Biasanya hanya perwakilan KUA yang hadir”.⁶⁷

Peristiwa ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi pihak KUA kepada masyarakat tentang dampak dan pentingnya penentuan wali dalam perkawinan. Dengan kurangnya sosialisasi dan kehadiran pihak KUA dalam pelaksanaan perkawinan ini membuat masyarakat kurang memahami peran KUA yang mempunyai peran yang sangat penting dalam perkawinan, seperti tidak adanya wali nasab, tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, dan lainnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 Ayat 1.

Konsekuensi Hukum Apabila Salah dalam Penetapan Wali dalam Perkawinan

Perkawinan tidak hanya harus terpenuhi syarat-syarat dan rukun, tetapi harus memenuhi ketentuan hukum perkawinan Islam agar sah. Perkawinan bisa dibatalkan jika dikemudian hari ditemukan bahwa ada pelanggaran terhadap persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan. Jika perkawinan dibatalkan, ikatan perkawinan menjadi putus, yang berarti tidak ada perkawinan sama sekali. Pasangan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah menikah. Perkawinan yang tidak sah dapat menyebabkan perzinahan, dan dapat merugikan salah satu pihak.⁶⁸

Fasakh berarti membatalkan perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat disebut fasakh nikah, seperti jika wali nikahnya tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan.⁶⁹ Fasakh berbeda dengan talak karena ada talak *raj'i* dan *ba'in* yang tidak mengakhiri perkawinan secara instan. Jika fasakh membatalkan ikatan perkawinan karena

⁶⁷Syafrizal, “Wawancara Langsung Dengan Tokoh Adat, 10 Oktober.”

⁶⁸Ismi Tri Septiyani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 100, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.

⁶⁹Maward, “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muahzab,” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 184.



syarat yang tidak terpenuhi atau karena peristiwa yang terjadi belakangan, pisahnya suami istri tidak mengurangi jumlah talak yang sudah ada.⁷⁰ Ini menunjukkan bahwa suami harus membuat akad baru untuk menikah kembali dengan mantan istrinya, yang tidak memerlukan muhallil selama masa iddah.⁷¹

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 22, 24, 26 dan 27 serta KHI pasal 70 dan 71 memberikan hak untuk membatalkan perkawinan jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi, yang berarti pernikahan tidak sah. Hukum Islam menganggap perkawinan sah jika syarat dan rukunnya dipenuhi. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Jika hanya salah satu syaratnya tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap fasid.⁷²

Ada beberapa alasan untuk melakukan fasakh nikah, menurut fikih Syāfi'iyah.

1) Karena pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun atau syarat dari setiap rukun nikah. Karena adanya cacat (aib) pada salah satu pihak suami istri, seperti gila, penyakit juzam (kusta), penyakit baras (belang), atau karena adanya *'unnah* (lemah kemaluan), *rataq* (kemaluan perempuan tertutup daging), *qaran* (kemaluan perempuan tertutup tulang), 2) Karena melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian, yaitu jika perjanjian tersebut tidak mengganggu keabsahan nikah, salah satu syarat yang dapat menjadi alasan fasakh nikah adalah jika kenyataannya lebih buruk dari yang diharapkan, tetapi jika kenyataannya lebih baik dari yang diharapkan, suami istri tidak akan diberi hak fasakh. 3) Karena tidak memenuhi kewajiban suami istri, baik dalam hal nafkah atau kewajiban lainnya.⁷³

Dalam pengertian fikih, fasakh biasanya disebabkan oleh dua faktor utama: 1) perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun. 2) peristiwa dalam rumah tangga yang tidak memungkinkan perkawinan berlanjut.⁷⁴ Karena kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain. Syarat-syarat perkawinan adalah bagian dari perkawinan. Namun, perkawinan itu menjadi tidak sah (batal) secara hukum apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Terpenuhinya segala syarat dan rukun ibadah menentukan sah atau tidaknya ibadah.⁷⁵

Demikian pula, jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akad perkawinan dapat dianggap sah. Tidak sah (fasid) atau batal berarti tidak memenuhi atau melengkapi syarat dan rukun ibadah atau akad. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu rukunnya tidak dipenuhi. Jika perkawinan dilakukan tanpa syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan itu batal secara hukum. Karena hukum syara' telah menetapkan rukun dan syarat perkawinan, mukallaf tidak dapat menggantungkan akad

⁷⁰ Muhammad Zubir, "Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Analisa Komporatif Penalaran Hukum Fikih Syafi'iyah Dan Pasal 116 KHI)," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 56.

⁷¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 86.

⁷² Mukmin Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2020): 105.

⁷³ Zubir, "Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Analisa Komporatif Penalaran Hukum Fikih Syafi'iyah Dan Pasal 116 KHI)," 59.

⁷⁴ Slamet Arofik and Siti Sholikatin Munawaroh, "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi," *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyah* 2, no. 1 (2022): 6.

⁷⁵ Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," 107.



perkawinan pada rukun dan syarat yang dia inginkan.⁷⁶

Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dapat memutuskan hubungan suami istri, karena dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti wali si istri tidak memiliki hubungan perwalian mahram atau *ajnabi* (non mahram) dengannya. Menurut Al-Quran dan Hadis, sahnya pernikahan haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, pernikahan tanpa wali nikah dianggap perzinaan.⁷⁷

Praktik perwalian di desa Hiang Tinggi dengan menggunakan Pengurus masjid sebagai wali pengganti perkawinan di desa Hiang Tinggi karena menggunakan *illat* dalam ushul fiqih, yaitu suatu sebab atau sifat sehingga diberlakukannya suatu hukum. Bahwasanya pengurus masjid dijadikan wali pengganti dalam konteks *al-urf* yaitu perilaku atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, yang dapat berupa kata-kata atau sikap perilaku yang universal, umum, atau khusus.⁷⁸ Masyarakat desa Hiang Tinggi menyakinkan mewakilkan perwalian kepada pengurus masjid karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya, sudah diakui masyarakat adat untuk mengakomodir perkawinan seandainya tidak ada wali yang bersedia menikahkan, karena faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak sanggup untuk menikahkan. Sehingga dalam *al-urf* pengurus masjid disamakan dengan wali hakim. Karena konsekuensi hukum perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah fasakh. Dalam perkawinan di desa Hiang Tinggi, wali nasab digantikan oleh pengurus masjid karena faktor fasik, maka perkawinannya sah. Sedangkan perkawinan yang wali nasabnya tidak ada *uzur* digantikan oleh pengurus masjid, maka perkawinannya batal dan akad nikahnya harus diulang dengan wali yang sah.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan wali nasab tidak bersedia menjadi wali perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya yaitu usia lanjut, amal ibadah, kesehatan, kurang percaya diri, dan pemahaman yang menikahkan perempuan adalah tugas pengurus masjid. Alasan dipilihnya pengurus masjid sebagai wali pengganti diantaranya; *Pertama*, ketetapan dan kesepakatan adat. *Kedua*, kurangnya sosialisasi dan kerjasama antara pemerintahan desa, tokoh adat dan KUA tentang ketetapan perwalian perkawinan. *Ketiga*, penggunaan kontek *al-urf* yang di *illat* terhadap pengurus masjid dengan wali hakim dalam ushul fiqih. Adapun konsekuensi hukum terhadap perkawinan tersebut adalah fasakh. Sedangkan status wali nasab yang digantikan oleh pengurus masjid karena faktor fasik kedudukan perkawinannya sah. Namun wali nasab yang tidak ada uzur yang digantikan oleh pengurus masjid maka perkawinannya batal dan akad nikahnya harus diulang dengan wali yang sah. Merujuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 22, 26 ayat 1, 27 ayat 1 dan 2 serta berdasarkan KHI pasal 71 huruf e dan ketentuan fikih dan perkawinan dianggap batal dan fasik jika hanya salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

⁷⁶Mukri, 107.

⁷⁷Zubir, "Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Analisa Komparatif Penalaran Hukum Fikih Syafi'iyah Dan Pasal 116 KHI)," 59.

⁷⁸Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti, "Adat Kejawan Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif Urf Dalam Hukum Islam," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 161, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11>.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Cetakan I. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Mahrus, Rita Sari, Jami'atus Sholeha, Faizatun Nur Afifah, and Lintang Dwi Saputri. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*, 2023.
- Apdalni. "Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab, 08 Oktober," 2024.
- Arofik, Slamet, and Siti Sholikatin Munawaroh. "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi." *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2022).
- Arrosyad, Jihad, Oom Mukarromah, and Sayehu. "Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko)." *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2023).
- Awaluddin, Awaluddin, and Zulfikar Zulfikar. "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie." *Jurnal Sains Riset* 10, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.47647/jsr.v10i2.274>.
- Azis, Abdul. "Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab, 12 Oktober," 2024.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dahwadin, and Muhibban. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1, no. 2 (2022).
- Daryatmo. "Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab, 08 Oktober," 2024.
- Daud, Fathonah k. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Jurnal Akademika* 15, no. 2 (2021).
- Dr. Musthafa Dib Al-Bugha. *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Jawa Tengah: Media Zikir, 2009.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, and Abdul Hafidz Miftahuddin. "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan (Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Perkawinan)." *Jurnal Usratuna* 06, no. 02 (2023).
- Fitri, Abdul Basit Misbachul, and Abdul Hafidz Miftahuddin. "KAIDAH-KAIDAH WALI DALAM PERNIKAHAN: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 52–69. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/380>
- Hafid, Moh. Bahropin, and Muhammad Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.23>.
- Hasan, Moh. "Problematisasi Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2023).
- Herkules. "Wawancara Langsung Dengan Imam Masjid, 17 Oktober," 2024.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*. Cetakan Pe. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021.



- Intang Chaosa, Vreede, and Nina Agus. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir." *As-Sakinah: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i1.282>.
- Ismi Tri Septiyani. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>.
- Jumain, Ambo Aha, and Zukarnain Suleman. "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/575>.
- Jumain, Ambo Aha, and Zulkarnain Suleman. "Kedudukan Wali Nikah Dalam Pernikahan Adat Bolangitang." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 90–103. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/575>.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al. *Terjemah Fikih Empat Mazhab, Jilid 5. Pustaka Al-Kausar*. Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Kosim. *Fiqih Munakahat*. Cetakan 1. Depok: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2019.
- Lahaji, and Sulaiman Ibrahim. "Wawasan Fikih Indonesia: Studi Tentang Periwiyatan Dan Penalaran Hukum Wali Nikah." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019).
- Maimun. "Penggunaan Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Anak (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)." *Universal Grace Journal Scientific Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023).
- Maksallades. "Wawancara Langsung Dengan Kepala KUA Kecamatan Sitinjau Laut, 10 Oktober," 2024.
- Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muahzab." *Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019).
- Mesta Wahyu Nita dan Aini Qolbi Saputri. "Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan." *Jurnal Of Islamic Family Low* 4, no. 1 (2022).
- Mukri, Mukmin. "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2020).
- Muzakka, Ilgi Ghoswanul, and Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Mazhab." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Cetakan 1. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. "Hukum Perkawinan Islam Indonesia," Cetakan 1., 122. Jakarta Pusat: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Nasution, Iwan. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Nelli, Fitra. "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2020).
- Nisa, Candra Ulfatun, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti. "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif Urf Dalam Hukum Islam." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020).



<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11>.

- Putra, Deka Mirsa. "Wawancara Langsung Dengan Imam Masjid, 09 Maret," 2024.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, and Andi Intan Cahyani. "PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (December 31, 2022): 276–90. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.27789>.
- Rinwanto, and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *Jurnal AL-Maqashidi* 3, no. 1 (2020).
- Sa'adah, and Zainal Muttaqin. "Kajian Hadis Tentang Perwalian Dan Kesaksian (Membaca Perbincangan Fuqoha Tentang Wali Dan Saksi Dalam Pernikahan)." *Jurnal Darussalam* 23, no. 2 (2022).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2022.
- Sakinah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018).
- Shaleh, Rahmat. "Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab, 08 Maret," 2024.
- Supriadi, Dedi. *Fikih Munakahat Perbandingan*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.
- Syafrizal. "Wawancara Langsung Dengan Tokoh Adat, 10 Oktober," 2024.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *Jurnal An-Nuha* 5, no. 1 (2018).
- Tambunan, Abd Aziz, and Dhiauddin Tanjung. "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan." *Jurnal Hukum Kaidah* 22, no. 3 (2023).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Y, Muslim. "Wawancara Langsung Dengan Wali Nasab, 08 Oktober," 2024.
- Yatim, Ahmad. *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*. Cetakan 1. Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020.
- Zubir, Muhammad. "Suami Penjudi Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Analisa Komporatif Penalaran Hukum Fikih Syafi'iyah Dan Pasal 116 KHI)." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024).